

**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

MIRZA LISTY ADHANARESWARI

NPM 5120600163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

MIRZA LISTY ARDHANARESWARI
NPM 5120600163

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh


Pembimbing II

Tegal, 31 Juli 2024

Pembimbing I




Kus Rizkianto, M.H,
NIDN. 0609068503



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604

Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK

MIRZA LISTY ARDIANARESWARI
NPM 5120600163

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

Tegal, 07 Agustus 2024

Dr. H.Achmad Irwan Hamzani (Ketua Sidang)

Dr. Eddhie Praptono.SH.MH (Penguji II)


Dr. Imawan Sugiharto.SH.MII (Penguji I)

Kus Rizkianto.SH.M.H (Pembimbing II)

Dr. H.Achmad Irwan Hamzani (Pembimbing I)



Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Listy Ardhanareswari

NPM : 5120600163

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 25 Agustus 2002

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orsinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 25 Agustus 2024

Yang menyatakan

Mirza Listy Ardhanareswari

ABSTRAK

Sistem pendidikan nasional dalam batas pendidikan karakter diharapkan menghasilkan insan yang berkualitas, dalam membangun karakter anak bangsa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjelaskan secara implisit dalam pasal 3 dan pasal 36 tentang penguatan terhadap pendidikan karakter yang berlandaskan pada sistem pendidikan nasional.

Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan Mengkaji keterkaitan sistem pendidikan nasional terhadap upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, teknik pengumpulan data melalui data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan dianalisis dengan model analisa interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beserta peraturan perundang – undangan yang menyertainya (PP dan Permendikbud). UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selain memuat visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum (istilah – istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dari banyaknya kasus sebagian besar dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini dapat merusak karakter anak bangsa. Menelaah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penanggulangan kejahatan anak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu cara menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (diluar hukum pidana).

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Sistem Pendidikan Nasional, Kejahatan Anak, Upaya Pencegahan.

ABSTRACT

The national education system within the limits of character education is expected to produce qualified human beings, in building the character of the nation's children. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System has explained implicitly in article 3 and article 36 concerning strengthening character education based on the national education system.

This study aims to describe the national education system in Indonesia and examine the relationship of the national education system to efforts to prevent crimes committed by children. This type of research is library research, the approach used is a normative approach, data collection techniques through secondary data are carried out by means of literature studies of legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. And analyzed with interactive analysis models.

The results of this study show that the education system in Indonesia is regulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, along with the accompanying laws and regulations (PP and Permendikbud). Law Number 20 of 2003 concerning National Education System, in addition to containing the vision and mission of national education, also consists of 77 articles that regulate general provisions (related terms in the world of education), the basis, functions, and objectives of national education, the principles of education implementation, the rights and obligations of citizens, parents and the community, students, level paths and types of education, curriculum, educators and education personnel, educational facilities and infrastructure, education funding, education management, community participation in education, evaluation of accreditation and certification, establishment of education units, implementation of education by other state institutions, supervision, criminal provisions, transitional provisions and closing provisions. Of the many cases most were carried out by minors. This can damage the character of the nation's children. Reviewing Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, tackling child crime can be done in 2 (two) ways, namely how to use penal means (criminal law) and non-penal means (outside criminal law).

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input material for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: *National Education System, Child Crime, prevention efforts.*

MOTTO

“Tegakkan Hukum Meskipun Langit Akan Runtuh”

*“Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong
kamu berlaku tidak adil.”*

(Q.S. Al-Maidah ayat 8).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Lukman Isky dan ibu Idayu Sri Mulyati yang telah senantiasa memberikan nasihat, motivasi serta dukungan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya sampai menjadi sarjana.
2. Kepada Dewi Yuliati selaku kaka perempuan ibu penulis , Terima kasih banyak selalu memberikan motivasi, dukungan doa, bantuan materiil selama penulis memulai perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya.
3. Kepada yang tercinta Almarhumah Sukaesih selaku nenek penulis, Terima kasih banyak setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan materiil, motivasi semangat, dukungan doa, kasih sayang tulus semasa hidup yang sudah diberikan kepada penulis sejak kecil meskipun beliau tidak dapat menyaksikan penulis diakhir masa pendidikannya.
4. Kepada Muhammad Beni Khoeroni selaku pasangan penulis, Terima kasih telah berkontribusi banyak di awal masa perkuliahan sampai penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu, menjadi sosok pasangan yang selalu siap mendampingi, memberikan bantuan materiil, motivasi semangat dan dukungan doa untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
5. Kepada Damar Muzzaqi selaku adik kandung penulis, Yang telah menjadikan motivasi semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada keluarga besar dari ibu penulis , Terima kasih banyak selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Nama Dosen yang Menjabat (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Nama Dosen yang Menjabat (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
6. Nama Dosen yang Menjabat (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
7. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani selaku Dosen Pembimbing I, Kus Riskiyanto, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenaan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara – saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan – kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juli 2024

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mirza Listy Ardhanareswari
NPM : 5120600163
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 25 Agustus 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kalimantan Limbangan Brebes

Riwayat Pendidikan:

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SD NEGERI BANJAR ANYAR 04	2008	2014
2.	SMP NEGERI 01 BREBES	2014	2017
3.	SMA NEGERI 03 BREBES	2017	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2024
Hormat Saya,

(Mirza Listy Ardhanareswari)

DAFTAR ISI

.....	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Urgensi Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
TINJAUAN KONSEPTUAL	15
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pendidikan	15
B. Kebijakan Sistem Pendidikan di Indonesia.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	33
E. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan.....	44
BAB III	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.....	50

B. Keterkaitan Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Upaya Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak	61
BAB IV	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal pembentukan jati diri generasi muda bangsa, Sistem Pendidikan Nasional unggul dalam hal pengembangan karakter. Pancasila, konsep negara, dan Undang-Undang Dasar 1945, keduanya menyerukan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan lingkungan tersebut.¹ Pendidikan di Indonesia telah mengalami masa transisi, dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada tanggal 8 Juli 2003, yang meletakkan dasar bagi sistem pendidikan umum berdasarkan pemerintahan negara yang demokratis, desentralisasi, kemandirian, pemerataan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM)

Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disahkan, pelaksanaan rencana pendidikan sering kali berbeda, sebelumnya Rencana Pendidikan Berbasis Kemampuan (KBK) tahun 2002 dengan perspektif emosional, mental, dan psikomotorik. Program Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan (PTSP) tahun 2005 dengan bagian-bagian jenjang satuan pendidikan, jadwal pendidikan, dan prospektus. Rencana Pendidikan 2013 pada tahun 2013 dengan bagian kemampuan, perspektif dan perilaku, dan

¹ Franciscus Xaverius Wartoyo, "Menakar Korelatifitas Merdeka Belajar Dengan Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dan Pancasila," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2022).

saat ini program pendidikan Merdeka Belajar 2019 aktif dengan bagian kebebasan, animasi dan imajinasi.²

Terkait dengan perspektif sistem sekolah negeri tentang pendidikan karakter, Pasal 3 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SiDikNas) telah menunjukkan bahwa undang-undang tersebut sudah tepat. Di Indonesia, sekolah karakter berlandaskan pada asas pembentukan cita-cita peserta didik Pancasila agar selaras dengan keyakinan agama, norma budaya, cita-cita pendidikan, dan karakter pribadi masyarakat. Berikut ini ditegaskan dalam Pernyataan Imam Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 009/H/KR/2022: Profil Peserta Didik Pancasila dalam Program Pendidikan Merdeka Belajar, beserta komponen dan subkomponennya.³

Para pendidik, siswa, dan orang tua semuanya dapat memperoleh manfaat dari lingkungan pendidikan yang lebih positif jika Indonesia mengikuti rencana yang diajukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang ingin menciptakan sistem sekolah "merdeka belajar". Kekejaman di sekolah di Indonesia baru-baru ini mengejutkan komunitas pendidikan internasional. Berbagai kelompok telah menanggapi kekejaman yang meluas tersebut, meskipun beberapa orang—termasuk orang tua—mendukung praktik tersebut karena mereka percaya hal itu diperlukan untuk pendidikan anak-anak. Namun demikian, hal ini mengandaikan bahwa anak-anak adalah sumber daya bangsa yang

² Suci Setiya R, "Sejarah Pendidikan Indonesia Dari Masa Ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Bangsa," in *Formadiksi UM*, 2020, <https://formadiksi.um.ac.id/sejarah-pendidikan-indonesia-dari-masa-ke-masa-membentuk-karakter-pribadi-pribumi-bangsa/>.

³ Ibid.

paling berharga dan harus dilindungi dari segala bentuk kebrutalan; akibatnya, hal ini membuat para pendidik dan personel sekolah tidak mampu menegakkan disiplin yang efektif pada siswa, mengubah sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh menjadi lingkungan yang berbahaya.

Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keamanan Anak Pasal 9 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh jaminan di lembaga pendidikan dari tindak pidana dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, siswa perorangan, serta pihak lain.” Begitu pula sebelum pencanangan tindak pidana kekerasan terhadap anak telah dilakukan pada tahun 1990 dimana Indonesia turut serta dalam penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak.⁴ Pada konvensi tersebut, Pasal 37 jelas mengatakan bahwasanya “Negara wajib menjamin agar tidak seorang pun anak memperoleh kekerasan atau ketidakadilan lainnya.”

Adanya Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Hak Asasi Manusia Anak membuktikan bahwa anak dapat dituntut atas tindak pidana, dan bahwa anak telah menjadi korban tindak pidana tersebut selama proses berlangsung. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana; selanjutnya disebut "Anak yang Berhadapan dengan Hukum". Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dianggap sebagai anak. Sejalan

⁴ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2004), [https://www.google.co.id/books/edition/Masalah_perlindungan_anak/vr-bAAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=arief gosita Masalah Perlindungan Anak&kptab=overview](https://www.google.co.id/books/edition/Masalah_perlindungan_anak/vr-bAAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=arief%20gosita%20Masalah%20Perlindungan%20Anak&kptab=overview).

dengan kenakalan remaja dan pelanggaran norma sosial dan hukum lainnya, penulis Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kesadaran emosional seseorang terhadap sifat dan kebiasaan dalam lingkungannya membentuk sikap mentalnya, yang selanjutnya membentuk perilakunya. Proses sosialisasi membentuk sikap individu terhadap norma-norma penting, yang selanjutnya menentukan bagaimana individu tersebut menanggapi situasi tertentu.

Anak – anak dalam melakukan kejahatan, mereka pastinya mempunyai motivasi dalam melakukan tindakan tersebut bisa dari motivasi internal (intelegensia, usia, kelamin, serta kedudukan anak) ataupun motivasi eksternal (rumah tangga, pendidikan, sekolah, pergaulan dan media sosial).⁵Hal yang akan disoroti dalam penelitian ini adalah faktor pendidikan atau sekolah dimana sekolah menjadi tempat kedua bagi anak menghabiskan waktunya dalam sehari. Waktu yang dihabiskan oleh anak pasti akan mempengaruhi dalam perkembangan perilaku dan psikologi anak, anak dilingkungan sekolah akan menemui berbagai teman yang mempunyai berbagai latar belakang dan sifat yang tentu saja bisa berpengaruh dalam kepribadiannya.

Sekolah adalah yang kedua setelah lingkungan rumah dalam hal pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Berkolaborasi dengan teman sebaya dan berkomunikasi dengan instruktur adalah dua aspek kehidupan sekolah yang dialami siswa. Kolaborasi mereka di sekolah sering kali memiliki efek

⁵ Titus Adhi Sanjaya, Ramlani Lina Sinaulan, and Mohamad Ismed, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23241>.

mendalam pada perkembangan psikologis anak-anak, yang menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku antisosial (kenakalan remaja). Alasan di balik ini adalah bahwa tidak setiap anak yang mendaftar di sekolah memiliki kualitas yang mengagumkan. Ambil contoh, remaja laki-laki dan perempuan yang tampaknya sama sekali tidak terkekang oleh siapa pun atau apa pun, bahkan sekolah mereka. Sebaliknya, banyak teman sebaya siswa merasakan dampak dari kurangnya investasi keluarga mereka dalam kegiatan akademis mereka ketika mereka mulai bersekolah. Kejadian ini menggambarkan bagaimana lingkungan pendidikan anak juga dapat menjadi lingkungan yang kontroversial. Masalah psikologis yang pada dasarnya membuat anak-anak lebih rentan menjadi anak yang nakal.⁶Peristiwa kekerasan muncul diarah pendidikan ketika ada momentum dari siswa untuk melampiaskan kekesalannya sehingga terjadi perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak. Meskipun demikian lingkungan sekolahpun masih banyak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa.

Meskipun secara normatif negara telah berkomitmen dengan tegas dan melakukan pelarangan dengan keras, akan tetapi masih banyak munculnya kekerasan siswa terhadap guru di lingkungan sekolah tidak dapat dihindarkan. Salah satu kasus kekerasan siswa terhadap guru yang baru ini terjadi di kota Demak Jawa Tengah, tepatnya di Madrasah Aliyah kota Demak dimana seorang guru Madrasah atas nama Ali Fatkhur Rohman dianiaya menggunakan sabit oleh salah satu siswanya karena kekecewaan pelaku yang dilarang untuk mengikuti ujian tengah semester disebabkan

⁶ Ibid

pelaku belum menyelesaikan sebagian tugasnya. Pelaku berinisial MAR harus menjalani proses peradilan, dikarenakan proses diversi tidak berhasil. Jaksa penuntut umum pun menuntun MAR dengan hukuman 3 tahun penjara, hukuman ini sampai sekarang masih belum final dikarenakan dari pihak pelaku masih melakukan usaha pengajuan kasasi sampai saat ini. Adanya permasalahan tersebut terlihat sangat biasa, namun mirisnya ketika seorang siswa bisa berani melakukan tindakan keji dengan membunuh gurunya sendiri untuk melampiaskan rasa kecewanya.⁷ Melihat peristiwa yang terjadi, perlu adanya perbaikan dalam pencegahan dan pengawasan di dunia pendidikan di Indonesia, hal ini lah yang melatar belakangi bagaimana sistem pendidikan nasional yang baik bisa mencegah adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Sistem pendidikan yang diterapkan secara baik dapat menuai harapan sebagai upaya preventif dalam penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan anak, usaha ini selaras PADA pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980, tentang "*Effective measure to prevent crime*" Untuk memperkuat keyakinan dan kemampuan manusia dalam menempuh jalan kebenaran dan kebaikan, resolusi ini menjadikan fungsi strategis media penjangkauan agama dan pendidikan agama menjadi sangat jelas.⁸ Penerapan kurikulum yang diatur dalam sistem pendidikan nasional pada pasal 36 yang dapat menjadi usaha preventif adalah dengan tercantumnya peningkatan

⁷ Rachmawati, "Kronologi Siswa MA Bacok Guru Di Demak Saat Korban Jaga Ujian, Sempat Ucapkan Salam Saat Masuk Kelas" (Jakarta: kompas.com, 2023), <https://www.tvonenews.com/channel/news/144481-kronologi-lengkap-siswa-bacok-guru-di-demak-kejadian-saat-bagi-ulangan-di-kelas>.

⁸ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *SASI* 20, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.

akhlak mulia yang diterapkan dalam mata pelajaran wajib melalui pendidikan agama. Orientasi diatas menjadikan dasar adanya penelitian ini dalam keterkaitan pendidikan dengan pengulangan kejahatan anak.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian ini dirumuskan yakni :

1. Bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia?
2. Bagaimana kaitannya sistem pendidikan nasional terhadap upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak ?.

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Mendeskripsikan sistem pendidikan nasional di Indonesia
2. Mengkaji keterkaitan sistem pendidikan nasional terhadap upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan nasional di Indonesia agar menciptakan anak bangsa yang lebih baik. Dengan terdapatnya penelitian ini juga dimaksud bisa membantu melindungi sesama manusia. Agar mengurangi kejahatan yang disebabkan atau dilakukan oleh anak yang dapat merugikan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anisa Fitri dan Mahzaniar 2022 “Tinjauan Yuridis Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur”.⁹ Upaya pemberantasan tindakan tercela secara moral yang dilakukan terhadap anak sebagai generasi penerus menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan penelitian hukum, khususnya penelitian hukum yang berlandaskan pada standar, undang-undang, dan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Berlandaskan penelitian sebelumnya persamaan yang akan diangkat yakni menggunakan jenis penelitian yakni penelitian yuridis mengenai tindak kejahatan yang dilakukan anak. Kemudian perbedaannya penulis mengangkat skripsi yang membahas tentang sistem pendidikan nasional terhadap upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode normatif yuridis, serta melakukan analisis data interaktif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
2. Eka Eman Rosi, Mulyati Pawennei dan Muh. Rinaldy Bima 2022 “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks”.¹⁰ Studi kasus ini (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks) bertujuan untuk mengkaji penerapan

⁹ Anisa Fitri, “Tinjauan Yuridis Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.563/Pid.Sus/2021/PNLbp),” *Diss. UMN AL WASHLIYAH 27 ILHUK*, 2022, <http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2854>.

¹⁰ Eka Eman Rosi, Mulyati Pawennei, and Muh. Rinaldy Bima, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022).

hukum pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan kesalahan pidananya dalam situasi tersebut. Tulisan ini mengkaji Putusan Kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis, yang menggabungkan penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan penelitian sebelumnya persamaan yang akan diangkat yakni menggunakan jenis penelitian yakni penelitian yuridis mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian perbedaannya penulis mengangkat skripsi yang membahas tentang sistem pendidikan nasional terhadap upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode normatif yuridis, serta melakukan analisis data interaktif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

3. Alan Wahyu Pratama, Umi Rozah, dan A.M. Endah Sri 2018 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama – sama (Studi Putusan No. 03/PIDSUSANAK/2015/PN.PWD).¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anak di bawah umur, serta kekuatan dan kelemahan putusan hakim dalam hal ini, dengan tujuan untuk menjamin keselamatan anak. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian sebelumnya persamaan yang akan diangkat yakni menggunakan jenis penelitian yakni penelitian yuridis mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian perbedaannya penulis mengangkat skripsi yang membahas

¹¹ Alan Wahyu Pratama, Umi Rozah, and A M Endah Sri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 03/Pidsusanak/2015/Pn. Pwd),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–18.

tentang sistem pendidikan nasional terhadap upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode normatif yuridis, serta melakukan analisis data interaktif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun penelitian kepustakaan yakni satu pendekatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dan data terkait dengan tujuan penelitian guna menjawab permasalahan hukum yang menjadi dasar penelitian dengan kepustakaan sebagai sumber utama dalam bentuk data-data penelitian.¹² Penelitian ini memakai jenis kepustakaan dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen - dokumen hukum seperti jurnal dan tulisan lainnya sebagai referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif dipilih sebagai metodologi penelitian dalam kajian ini. Undang-undang, peraturan, perjanjian, putusan pengadilan, gagasan, dan pendapat ahli merupakan bagian dari kanon hukum yang dipilah-pilah oleh metode normatif saat menganalisis isu

¹² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, 2018.

hukum.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena memberikan jawaban terkait upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan anak pada sistem pendidikan nasional di Indonesia.

3. Data Penelitian

Data sekunder merupakan dasar penelitian ini. Data penelitian yang memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dikenal sebagai data sekunder. Karena data penelitian ini berasal dari jurnal daring dan luring, maka data tersebut tergolong sebagai data sekunder.¹⁴ Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, juga dikenal sebagai bahan hukum positif, merujuk pada standar yang mengikat secara hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti:

1.) “Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.”
2.) “Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
3.) “Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.”

b. Bahan Hukum Sekunder

¹³ Sri Mamudji Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2021).

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020). halm. 22.

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang berkaitan dengan hukum yang telah dikumpulkan dari kajian literatur, yang mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti menyisir artikel yang diterbitkan tentang topik penegakan hukum pidana anak.

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersier yaitu sumber yang diperoleh dari ensiklopedia dan sumber sejenis yang mendukung sumber utama, sumber sekunder seperti internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Peserta studi akan berpartisipasi dalam kajian pustaka dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bagian dari strategi pengumpulan data sekunder studi ini. Membaca dan mendengarkan media daring maupun luring dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan makalah yang relevan dengan subjek studi merupakan bagian dari pencarian sumber daya hukum ini.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*).

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif sebagai metode analisisnya. Analisis informasi

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM, 1991). halm. 76.

yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka, dikenal sebagai analisis data kualitatif (Michael Huberman dan Matthew B. Miles). Sebenarnya ada tiga proses terpisah tetapi saling terkait yang berjalan dalam penelitian ini. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah tiga aliran yang menjadi masalah di sini.

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses analitis yang menyempurnakan, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak diperlukan, dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan dan verifikasi temuan akhir.

b) Penyajian data

Menurut Matthew dan Michael, penyajian yang relevan adalah serangkaian fakta terorganisasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan terhadap fakta tersebut. Di masa lalu, penulisan naratif merupakan cara yang paling umum untuk menampilkan data kualitatif. Ada banyak redundansi, penulisan tidak terorganisasi, dan bagian-bagian tidak mengalir lancar satu sama lain.

c) Penarikan kesimpulan

Peneliti mulai mencari pola, penjelasan, proporsi, alur kausal, konfigurasi yang mungkin, dan makna objek segera setelah data dikumpulkan. Ukuran korpus catatan lapangan, metode pengkodean,

penyimpanan, dan pengambilan, keahlian peneliti, dan persyaratan sponsor semuanya berperan dalam hasil akhir.¹⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan disusun secara berurutan dan sistematis. Berikut merupakan sistematika penulisan proposal penelitian meliputi :

BAB I Pendahuluan. Bab ini meliputi Latar Belakang Permasalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual. Bab ini menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional, tinjauan umum mengenai kebijakan sistem pendidikan di Indonesia, tinjauan umum mengenai macam – macam kejahatan yang dilakukan oleh anak, anak yang berhadapan dengan hukum dan tinjauan umum tentang penanggulangan kejahatan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas hasil rumusan masalah tentang sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia serta kaitannya sistem pendidikan nasional terhadap upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

BAB IV Penutup. Bab ini meliputi simpulan dan saran dari peneliti

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021). halm. 176.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pendidikan

1. Pengertian Sistem Pendidikan

Tentukan sifat siklus pembelajaran menggunakan salah satu metodologi: Pendekatan Sistem. Untuk memeriksa bagaimana sudut pandang yang berbeda memengaruhi perkembangan siklus, pendekatan Sistem harus digunakan. Istilah Yunani "systema" (yang berarti "cara," "metodologi," "metode," atau "strategi") adalah asal kata bahasa Inggris "kerangka kerja".¹⁷ Kata kerangka kerja dalam bahasa Inggris berarti kerangka kerja, rencana, organisasi, cara. Kerangka kerja juga didefinisikan sebagai metodologi, perspektif, atau model berpikir.¹⁸

Menurut Wina Sanjaya, "Sistem adalah kesatuan elemen yang saling bergantung yang bekerja bersama untuk mencapai suatu sasaran yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan."¹⁹ Itulah yang diungkapkan Omar Hamalik " Sistem adalah sekumpulan bagian atau komponen yang berkomunikasi satu sama lain untuk alasan tertentu."²⁰ Sementara itu, menurut Imam Barnadib dalam bukunya Ramayulis, " Sistem adalah

¹⁷ Haji Ramayulis, "Ilmu Pendidikan Islam," 2004.

¹⁸ Vega Falcon Made Pidarta, Dr. Vladimir, "Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia," *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2002).

¹⁹ Wina Sanjaya and Wina Sanjaya, "Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan / Wina Sanjaya," 1. *Model Pembelajaran. Belajar Dan Mengajar, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan / Wina Sanjaya*, 2008.

²⁰ Oemar Hamalik, "Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem," 2003.

pemikiran atau aturan yang saling terhubung, yang digabungkan menjadi satu kesatuan.²¹ Sebagaimana yang dikemukakan Mastuhu dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Pesantren*, memberikan pengertian bahwa:

“Sistem persekolahan merupakan hasil usaha terpadu beberapa bagian sistem pendidikan yang saling mendukung dan bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kerjasama antara pelaku tersebut bergantung, difasilitasi, digerakkan, dipacu, dan dikoordinasikan oleh nilai-nilai luhur yang dimilikinya. Komponen-komponen Sistem Persekolahan terdiri dari komponen alamiah dan komponen anorganik seperti sarana, prasarana, dan perangkat pendidikan lainnya dimana komponen-komponen dan nilai-nilai dalam sistem persekolahan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan harus saling terkait satu dengan yang lainnya.”²²

2. Unsur – unsur dalam Sistem Pendidikan

Ada beberapa unsur pada pendidikan diantaranya:

- a. Upaya yang ditujukan untuk mendidik orang, yang dapat mencakup mengajar diri sendiri, belajar dari lingkungan sekitar, atau mengajar orang lain.
- b. Bimbingan dalam bidang pendidikan, yang meliputi aspek psikososial dan fisiologis.
- c. Lingkungan belajar, yang meliputi rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar.

²¹ Ramayulis, “Ilmu Pendidikan Islam.”

²² Gatot Krisdiyanto et al., “Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas,” *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2019): 11–21.

d. Elemen pengajaran, seperti konteks, tujuan, sumber daya, prosedur, penilaian, pengelolaan, pembiayaan, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, inisiatif pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dapat direncanakan secara strategis dan dilaksanakan secara maksimal.

B. Kebijakan Sistem Pendidikan di Indonesia

1. Latar Belakang Terbentuknya Kebijakan Sistem Pendidikan di Indonesia

Setelah Peraturan Nomor 2 Tahun 1989 berlaku selama sekitar satu dasawarsa, dirasakan perlu untuk melakukan perubahan, terutama setelah permohonan baru tersebut digantikan oleh permohonan perubahan yang berjiwa sistem berbasis suara, kemerdekaan, dan kesempatan. Dalam kurun waktu tersebut, Undang-Undang Dasar mengalami beberapa kali revisi antara tahun 1999 dan 2002. Jiwa perubahan ini mendukung tinjauan Peraturan Nomor 2 Tahun 1989 dalam mengakomodir perubahan-perubahan sosial, seperti kemerdekaan wilayah, globalisasi yang semakin meningkat, dan sulitnya persaingan dengan negara lain. Kali ini diwarnai dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemajuan yang sangat pesat ini bergantung pada jiwa yang membara, sementara dalam melaksanakan perubahan, beberapa perspektif penting yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sering kali terabaikan. Oleh karena itu, apabila ditelaah lebih

mendalam, terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar dan banyak hal penting yang belum dibahas dalam Peraturan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Misalnya, dengan menganggap orang miskin dan anak terlantar merupakan kewajiban negara, upaya penjaminan pendidikan seperti apa yang ada dalam menjalankan norma-norma publik dan aturan mayoritas di tengah pesatnya kemajuan dunia? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Sekolah Nasional perlu dikaji dan disempurnakan kembali untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut kokoh dalam menjalankan perintah Undang-Undang Dasar.

Dengan semakin banyaknya orang yang bekerja sama di sektor pendidikan, kita dapat meningkatkan standar untuk menjadi seorang guru. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase guru dengan kualifikasi S1/D4 (47,04%) dan pemegang diploma guru (15,19%). Telah ada upaya berkelanjutan oleh lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan standar sertifikasi guru, dengan tujuan untuk meningkatkan proporsi pendidik yang memiliki kredensial S2 dan S3.

Administrator pemerintah daerah berhak mendapatkan penghargaan kompetitif, dan mereka yang menunjukkan layanan masyarakat yang luar biasa juga berhak mendapatkan penghargaan layanan masyarakat berkualitas tinggi. Beberapa inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi pendidik termasuk tunjangan profesi bagi pendidik, subsidi tunjangan fungsional bagi guru non-PNS, tunjangan khusus bagi guru

yang bekerja di daerah pedesaan, dan tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil. Pada tahun 2009, upah dasar pendidik pegawai negeri sipil mencapai Rp. 2,0 juta, berkat berbagai inisiatif. Selain itu, telah dikembangkan pula sistem penjaminan mutu pendidikan, yang meliputi sertifikasi guru dan akreditasi lembaga pendidikan.

Pemerintah telah berupaya keras untuk memajukan pembangunan pendidikan dengan menjabarkan tujuan kebijakan, sasaran sumber daya manusia, dan inisiatif pembangunan nasional di bidang pendidikan. Setelah menggantikan UU No. 2 Tahun 1989, UU ini diharapkan dapat menjawab tantangan global memasuki milenium baru. Akan tetapi, sistem pendidikan saat ini yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum mencerminkan sistem sekolah yang komprehensif.²³

Selama ini, anggapan bahwa pendidikan nasional dapat menyatukan pemuda-pemudi negeri ini secara harmonis telah dikesampingkan. Namun, kehancuran sistem pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan negara dan masyarakatnya. Sebab, pendidikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yakni membekali diri dengan ilmu pengetahuan, pengendalian diri, akhlak, pengetahuan, akhlak mulia, dan kemampuan yang diperlukan untuk masa depan yang sejahtera.

Setelah menyelesaikan masa sekolah, warga negara Indonesia diharapkan mampu mengelola kehidupannya sendiri dan melakukan

²³ Suherman Toha, "Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional" (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003).

perubahan positif dalam kesejahteraan jasmani dan rohani serta dalam tanggung jawabnya sebagai pekerja, warga negara, karyawan, dan makhluk Tuhan. Meski telah lama berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 belum sepenuhnya terlaksana terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional yang seharusnya mampu menjawab tantangan global. Terlebih lagi, undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak relevan lagi dengan masa kini, diantaranya: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Bahan yang Sah Bagi Pendidikan yang menyatakan bahwa:

- 1) “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan
- 2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- 4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Meskipun butir yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Hukum Pendidikan dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 belum dicabut, butir 53 dari peraturan yang sama telah, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, dibatalkan. Tujuan sebenarnya di sini adalah untuk membuatnya sehingga sistem pasar ditugaskan untuk pendidikan sejak awal, bukan pemerintah. Hanya kursus yang paling mendasar akan dibiayai oleh negara. Akses ke pendidikan

biasanya disediakan untuk orang kaya, dan tren ini hanya akan berlanjut jika sekolah diizinkan untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan. Memang, pendidikan adalah masalah negara di negara yang mengikuti prinsip kesempatan. Banyak ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Sistem Sekolah Umum masih belum dieksplorasi dan tidak dipelajari oleh masyarakat berpenghasilan rendah, menurut pemeriksaan sejumlah pasal. Selain menjabarkan persyaratan khusus untuk pendidikan, peraturan yang mengatur sistem pendidikan juga menetapkan standar penting. Masalah etnisitas, pembangunan, dan budaya juga harus dibahas dalam undang-undang. Ini mencakup tidak hanya ketentuan sekolah tetapi juga pengembangan keluarga dan bentuk-bentuk pendidikan lain yang tidak berlangsung dalam lingkungan kelas tradisional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat penting untuk menegakkan hukum bagi mereka yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, yang merupakan bagian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap masalah-masalah yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan penerapan dan implementasi hukum dalam praktik.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjadi landasan hukum bagi seluruh aspek sistem

pendidikan Indonesia. Visi, misi, program pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan kita peroleh dari Peraturan ini. Oleh karena itu, untuk melihat sudut pandang pendidikan di Indonesia, Peraturan ini penting untuk dibahas.

1. “Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”

Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dibahas dalam pasal ini. Pendidikan yang diberikan tidak hanya menjamin aksesibilitas fasilitas pendidikan, tetapi juga menjamin kualitasnya. Pedoman yang mendasarinya adalah hak istimewa yang setara bagi semua penduduk untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Namun, ada sejumlah spesialisasi yang memberikan manfaat luar biasa bagi populasi yang benar-benar membutuhkannya, seperti mereka yang memiliki disabilitas fisik, berat, mental, akademis, atau sosial; mereka yang tinggal di daerah

pedesaan atau miskin; masyarakat adat yang terisolasi; dan individu yang memiliki potensi, pengetahuan, atau kemampuan luar biasa. Salah satu contohnya adalah menjamin kesempatan pendidikan seumur hidup bagi semua warga negara.

2. “Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Pasal ini menjabarkan mengenai kewajiban warga negara dalam pendidikan itu sendiri.

3. Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;

(2))Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”

Pasal ini memberikan kewajiban yang lebih spesifik yaitu kepada orang tua.

4. “Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.”

Pasal 8 memberikan peran kepada masyarakat dalam penyelenggaraan hak atas pendidikan.

Jelaslah dari sini bahwa masyarakat berperan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, serta dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi individu untuk ikut serta dalam proses tersebut. Jadi, dalam konteks pendidikan, pemerintah dan masyarakat masing-masing memiliki tanggung jawab. Pasal-pasal berikut menekankan hal ini terkait dengan pembagian tanggung jawab penyelenggara pemerintahan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan. Menurut undang-undang ini, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada di tangan masyarakat luas serta pemerintah di semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah.

5. “Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”

Salah satu hak yang disebutkan adalah hak untuk mengembangkan diri dan maju. Oleh karena itu, negara harus menjamin, melindungi, dan menghormati proses di mana setiap anak berkembang dan maju.

6. Pasal 10

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7. Pasal 11

(1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Pasal 10 dan pasal 11 menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Peran yang diberikan merupakan peran yang wajib, dan dilakukan melalui pengarahannya, dan jaminan penyelenggaraan, termasuk dalam bentuk pendanaan.”

8. Pasal 12

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- 1) “Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- 2) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- 3) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

- 4) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- 5) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara
- 6) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.”

Setiap peserta didik berkewajiban :

- 1) “Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
- 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Hak dan tanggung jawab siswa diuraikan dalam Pasal 12. Beasiswa dan bentuk bantuan keuangan lainnya tersedia bagi siswa berdasarkan permintaan. Namun dalam hal tanggung jawab, siswa juga harus membiayai pendidikan mereka sendiri. Siswa adalah contoh utama bagaimana suatu segmen masyarakat telah berkembang menjadi suatu kewajiban dan bukan sekadar kontributor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Negara telah bekerja sama dengan masyarakat untuk berbagi beban dalam menyelenggarakan pendidikan.

9. Pasal 46

- (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pedoman sebelumnya ditekankan dalam esai ini. Artinya, masyarakat dan negara (baik di tingkat federal maupun negara bagian) secara normatif berkewajiban menyelenggarakan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan, yang menjamin hak ini. Hak atas pendidikan bagi semua anak ditekankan dalam undang-undang ini.

10. Pasal 48

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”

11. Pasal 49

“Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”

12. Pasal 50

“Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- (1) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- (2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- (3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbedabeda dari peradaban sendiri;
- (4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.”

13. Pasal 51

“Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.”

14. Pasal 52

“Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”

15. Pasal 53

(1) “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”

Sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pemerintah juga bertanggung jawab untuk mendorong peran serta masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Karena kebanyakan orang menyadari kejahatan keji seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, penculikan, dan lain-lain, struktur linguistik kata "tindak pidana" menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk yang dilakukan orang lain. Pasal 104–488 KUHP menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Dari sudut pandang individu, perilaku kriminal hanyalah norma sosial lainnya. Meskipun setiap kelompok memiliki norma dan adat istiadatnya sendiri, ada beberapa aspek masyarakat yang mengikuti pola yang konsisten.²⁴

Karena semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat, pembahasan tentang tindak pidana akhir-akhir ini menjadi pokok bahasan utama pembicaraan. Segala perilaku yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik aturan tersebut berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan, pada hakikatnya adalah ilegal dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Akar kata "jahat"—

²⁴ Mega Arif, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu)” (Tadulako University, 2014).

yang dapat berarti "sangat buruk," "sangat buruk," atau "menjijikkan"—berarti "buruk" dan memiliki arti yang sama dengan tindakan pidana. Tindakan pidana didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Secara umum, segala sesuatu yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Istilah jahat—yang berarti "sangat buruk"—menjadi "salah" ketika memperoleh awalan "ke" dan penambahan "an"—yang berarti "mengenai perilaku, karakter, tindakan)—dan signifikansi tindakan melawan hukum menjadi jelas²⁵

Pengacara Sue Titus Reid memberikan "penjelasan tentang perbuatan melawan hukum, ia menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang disengaja atau kelalaian (negligence) yang tidak mengindahkan hukum pidana, baik tertulis maupun putusan hakim, yang dilakukan oleh seseorang yang bukan wali atau wali dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran."Berikut ini adalah ciri-ciri perbuatan melawan hukum, menurut pandangannya: (a) Perbuatan atau kelalaian yang dilakukan dengan niat jahat tidak cukup untuk menjadi tindak pidana; sebaliknya, perbuatan melawan hukum harus direncanakan terlebih dahulu untuk dituntut. Kelalaian untuk menanggapi dalam situasi tertentu di mana seseorang secara hukum diwajibkan untuk melakukannya juga dapat menjadi tindak pidana. Selain itu, (a) perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat; (b) perbuatan tersebut harus melawan hukum; (c)

²⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Kemendikbud.go.id, 2005.

perbuatan tersebut harus dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan (d) negara perlu menyetujuinya sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Konsep perbuatan salah didasarkan pada asumsi yang wajar tentang sifat manusia dan mungkin ditolak berdasarkan hukum pidana.²⁶ Perbuatan salah juga bukan sekadar kekhasan yang sah.

Menurut Emile Durkheim, kejahatan tidak dapat diberantas sepenuhnya karena merupakan kejadian normal di setiap masyarakat yang ditandai oleh heterogenitas dan perkembangan sosial. Radcliff Brown telah menggolongkan perbuatan salah sebagai kecenderungan yang memberdayakan pelaksanaan persetujuan pidana.²⁷

Kejahatan, menurut definisi Sutherland, adalah "perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan" dan "respons negara terhadap hukuman dalam upaya mencegah dan memberantasnya." Menurut teori Hoefnagels, tindakan individu tidak merupakan kegiatan kriminal. Kejahatan, sebagaimana ia katakan, lebih tepat digambarkan sebagai pola perilaku manusia daripada sekadar simbol atau nama. Identitas mereka yang melakukan kejahatan, seperti pencuri, pemerkosa, pembunuh, dll. Dari sudut pandang alternatif, seperti sudut pandang humanistik, perilaku kriminal didefinisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang diterima. Standar masyarakat umum adalah kesepakatan di antara anggota masyarakat dengan konsekuensi bagi mereka yang menentanginya. Akibatnya, beban disiplin berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh serangkaian

²⁶ M Ali Zaidan and M Sh, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

²⁷ R Abdussalam, "Kriminologi," 2007.

nilai dan norma umum, dan bahwa penyimpangan sosial tidak berbeda dengan kejahatan. Abdul Syani berpendapat bahwa ada aspek moneter, sosial, dan hukum terhadap perilaku kriminal.²⁸

Pembunuhan, pemerasan, kekerasan seksual, dan sejumlah tindak pidana lainnya semakin marak dalam budaya Indonesia, yang merupakan penyebab kekhawatiran. Alasan di balik hal ini adalah bahwa pola kehidupan masyarakat selalu berkembang, baik secara geografis maupun historis, yang mengarah pada peningkatan dan kemajuan dalam pemahaman kita tentang masalah-masalah sosial. Akibatnya, berbagai jenis kejahatan dan penyimpangan juga diamati dan dipahami dengan lebih jelas. Meskipun demikian, ciri-ciri setiap penjahat dapat diidentifikasi jika kita dapat mempelajari dan memahami berbagai hipotesis. "

Situasi keuangan seseorang merupakan salah satu dari banyak penyebab potensial yang memotivasi perilaku kriminal, tetapi hal ini menjadi lebih umum. Sesuatu yang penting dan tak terelakkan harus dikatakan tentang hal ini. Faktanya, kejahatan memang terjadi sesekali, dan jumlah penjahat tampaknya bertambah seiring dengan frekuensi kejahatan ini. Hal ini sesuai dengan tren pengaruh sosial yang aneh dan peniruan gaya hidup Barat yang melanda masyarakat Indonesia saat ini. Banyak sudut pandang yang beragam dapat menjelaskan sifat kejahatan yang beraneka ragam.

²⁸ Anang Priyanto, *Kriminologi, Penerbit Ombak* (Yogyakarta:, 2012).

D. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Hak – Hak Anak

Setiap aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan anak dalam proses pengadilan, terutama jika kepentingan tersebut mencakup hak anak. Melindungi penduduknya sejak lahir hingga meninggal adalah tugas negara lainnya. Indonesia telah mengadopsi (meratifikasi) Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (KepPres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention On The Rights Of The Child*” (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Oleh karena itu, Indonesia secara hukum diwajibkan untuk melaksanakan semua persyaratan Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989),” hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).”²⁹

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu :

- a. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:

²⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing (Yogyakarta, 2011). halm.22

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

Berikut ini adalah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA:

- 1) “Diperlakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat
- 8) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat

- 13) Memperoleh pendidikan
- 14) Memperoleh kehidupan pribadi
- 15) Memeroleh pelayanan kesehatan
- 16) Memeroleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bersamaan dengan penetapan hak-hak universal untuk anak-anak, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) menyetujui Deklarasi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1959. Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan kelompok sosial, didorong untuk mengakui hak-hak anak melalui proklamasi ini. Deklarasi ini menguraikan sepuluh standar untuk kemandirian kaum muda, termasuk:³⁰

- 1) Prinsip awal adalah bahwa setiap anak berhak atas semua hak yang diuraikan dalam deklarasi ini tanpa pengecualian, pembedaan, atau diskriminasi.
- 2) Prinsip kedua: Setiap anak harus diberikan perlindungan dan kesempatan serta fasilitas khusus, baik melalui cara hukum maupun alternatif, untuk memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan normal dalam hal kesejahteraan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial mereka.
- 3) Prinsip ketiga: Sejak lahir, setiap bayi berhak atas nama dan identitas nasional.

³⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Nuansa Cendekia, 2018).halm.31

- 4) Prinsip keempat adalah bahwa semua anak berhak atas keuntungan dari jaminan sosial.
- 5) Prinsip kelima: Perlakuan, pendidikan, dan perawatan khusus harus diberikan kepada semua anak yang cacat fisik, mental, dan sosial sesuai dengan keadaan mereka.
- 6) Prinsip keenam: Agar setiap bayi mengalami perkembangan kepribadian mereka yang komprehensif dan harmonis, mereka harus menerima cinta dan perhatian.
- 7) Prinsip ketujuh adalah bahwa setiap individu berhak atas pendidikan gratis dan wajib.
- 8) Prinsip kedelapan: Keamanan dan bantuan harus diutamakan untuk semua anak, terlepas dari keadaan mereka.
- 9) Prinsip kesembilan: Setiap bayi harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian.
- 10) Prinsip kesepuluh adalah bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Deklarasi Hak-Hak Anak di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan yang sama: menjamin perlindungan ekstra untuk setiap situasi yang melibatkan anak-anak. Masalah yang berkaitan dengan anak-anak harus selalu ditangani dengan prioritas utama, dengan mengutamakan anak-anak.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.” Dalam proses membangun bangsa yang bercita-cita luhur dan bermasa depan menjanjikan untuk menerima dan menggantikan pemimpin Indonesia, isu anak terabaikan sehingga terjadi arus balik. Oleh karena itu, paradigma pembangunan perlu mengutamakan kebutuhan anak³¹ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwasanya ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak wajib berhadapan dengan hukum, yakni:³²

- 1) *Status Offence* adalah perilaku buruk di kalangan remaja yang jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak akan dianggap kriminal, seperti tidak patuh, membolos, atau melarikan diri dari tempat tinggal.
- 2) *Juvenile Delinquence* adalah jenis perilaku antisosial yang biasanya dikaitkan dengan anak muda, yang jika dilakukan oleh orang dewasa, akan dianggap kriminal atau melanggar hukum.

Siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun saksi, dianggap berkonflik dengan hukum. Termasuk di dalamnya anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, ada tindakan melawan hukum yang melibatkan orang dewasa dan anak-anak yang tidak dapat dipisahkan. Alasan di balik ini adalah karena

³¹ Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Citra Aditya Bakti, 1999).halm.83

³² Purnianti, Mamik Sri Supatmi, and Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia* (Unicef Indonesia, 2002).halm.2

tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai tindakan melawan hukum, sedangkan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya sama. Dalam menangani konflik yang melibatkan anak dan orang dewasa, ada sejumlah cara untuk membedakannya. Sebagai contoh, perhatikan hukuman pidana utama bagi pelaku tindak pidana anak yang diuraikan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA. Ketentuan ini menyatakan:

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati
- b. pidana penjara
- c. kurungan, dan
- d. denda

Disiplin merupakan pembeda utama antara ABH dan pelaku dewasa; sedangkan hukuman mati diperuntukkan bagi pelaku dewasa, penahanan

merupakan sanksi tertinggi bagi pelaku remaja, dan hukuman mati atau penjara seumur hidup bukanlah pilihan bagi mereka.

Perbedaan lain terlihat pada babak penyisihan. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak memiliki interaksi yang sangat terbatas dengan penahanan dalam pemeriksaan, dakwaan, dan sidang pendahuluan. Lebih jauh, ABH, Bapas, Peksos, dan pihak terkait lainnya harus hadir setiap saat selama persidangan. Hal ini berbeda dengan orang dewasa, yang hanya berhak mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh pengacara.

Selain itu, sidang pendahuluan untuk ABH berbeda dari sidang pendahuluan untuk orang dewasa karena hakim tidak diharuskan mengenakan jubah dan tanda pengenal resmi selama sidang pendahuluan pengadilan anak. Hakim babak penyisihan dalam kompetisi orang dewasa mengenakan gaun, namun hal ini tidak berlaku. Saat berinteraksi dengan anak-anak, sebaiknya perkenalan mereka dirahasiakan, berbeda dengan perkenalan terbuka yang diberikan kepada narapidana dewasa.

3. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" mencakup mereka yang telah melanggar hukum dan mereka yang telah menjadi korban kejahatan. Definisi hukum dari anak yang melanggar hukum adalah anak di bawah umur yang telah mencapai usia dua belas tahun tetapi belum berusia delapan belas tahun. Mereka yang telah ditangkap, ditahan, didakwa, atau dihukum karena suatu kejahatan. Apog Herlina

berpendapat bahwa anak yang melanggar hukum sebenarnya adalah anak muda yang dipaksa untuk terlibat dalam proses pidana karena:³³

- a. Telah diselidiki, dituntut, atau diputuskan bersalah atas suatu tindak pidana; atau
- b. Telah menjadi korban tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau badan pemerintah; atau
- c. Telah terpapar, mengalami, melihat, atau mengetahui suatu kejadian yang melanggar hukum

Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, menurut Apung Herlina, pada hakikatnya terdapat tiga jenis pelaku tindak pidana anak, yaitu:³⁴

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Sanksi atau tindak pidana

Anak-anak yang dituduh, dianggap bertanggung jawab, atau dianggap bersalah karena melanggar hukum dan membutuhkan perlindungan dikenal sebagai anak yang terlibat dengan hukum atau anak pelaku. Definisi sebenarnya dari kata "berhadapan" adalah "melakukan sesuatu yang melanggar hukum," sehingga menimbulkan tantangan untuk bertindak tidak terhormat. Jadi, seorang anak di bawah umur yang mendapat masalah karena melakukan sesuatu yang ilegal dianggap sebagai remaja yang berhadapan dengan hukum. Pelanggaran sosial yang dilakukan sebagai anak di bawah umur,

³³ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 14–25.

³⁴ *Ibid*, hal 43

kenakalan remaja adalah nama lain untuk kejahatan remaja. Di bawah ini, kami akan menguraikan beberapa asumsi yang diakui tentang kenakalan remaja. "Salah satu definisi kenakalan remaja yang ditawarkan oleh Romli Atmasasmita adalah bahwa hal itu terjadi ketika seorang anak muda melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum suatu negara saat ini dan dipandang sebagai kesalahan yang tidak dapat diperbaiki oleh masyarakat³⁵

Penulis Wagianti Soetodjo dan Melani menyatakan bahwa meskipun kata "kejahatan remaja" berasal dari "kenakalan remaja", kenakalan remaja bukanlah tindak pidana berdasarkan Pasal 489 KUHP. Istilah "remaja" dapat merujuk kepada anak-anak atau individu yang masih dalam usia remaja, sedangkan "kenakalan remaja" dapat menunjukkan berbagai macam sifat negatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tidak dapat bergaul, kriminal, melanggar aturan, pencuri, pemberontak psikologis, tidak dapat diselamatkan, jahat, korup, dan masih banyak lagi³⁶

Kartini Kartono menegaskan bahwa "Kenak di kalangan remaja secara umum berarti penyerangan, pelanggaran, perbuatan salah dan kebiadaban yang dilakukan oleh remaja yang belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun."³⁷

Menurut Sudarsono, suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial yang mengandung unsur pidana atau perbuatan tersebut bertentangan dengan

³⁵ Romli Atmasasmita, *DKK, Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju Cet. III, 1977).

³⁶ Soetodjo Wagianti, *Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama* (Bandung, 2008).

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

norma-norma masyarakat di tempat kediaman orang tersebut.³⁸ Selain itu, menurut penilaian Sri Widoyanti, istilah “kenakalan remaja” bisa saja mempunyai banyak makna dalam satu kelompok yang sama, tergantung pada konteksnya.³⁹

Ketika orang berbicara tentang kenakalan remaja, mereka biasanya menunjukkan pola perilaku yang dianggap tidak diinginkan oleh banyak anak muda. Dalam konteks ini, kenakalan remaja mengacu pada hampir semua perilaku yang ditunjukkan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain di sekitar mereka. Kenakalan remaja adalah istilah yang disetujui secara sosial untuk perilaku kriminal di kalangan remaja. Strategi kriminal dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang sah untuk mengurangi kenakalan remaja. Jika dilihat secara keseluruhan, strategi kriminal sangat luas dan membingungkan. Secara umum, kenakalan adalah masalah sosial yang menuntut pemahaman unik tentang bagian-bagian penyusunnya. Sejumlah dampak dan pola sosial kompleks tambahan, termasuk masalah sosial-politik, berkontribusi pada persistensi dan keparahan kenakalan sebagai masalah sosial. Sebagai akibat dari perbedaan standar orang dewasa dan remaja, pendekatan kriminal terhadap kenakalan remaja perlu diubah untuk mencakup lebih banyak tindakan korektif dan non-hukuman, dan strategi pencegahan kenakalan harus bekerja sama dengan inisiatif sosial dan kepolisian. Sangat penting untuk mengatur kembali bantuan pemerintah publik dan

³⁸ Zurriyatun Thoyibah, *Komunikasi Dalam Keluarga: Pola Dan Kaitannya Dengan Kenakalan Remaja* (Penerbit NEM, 2021).

³⁹ Sri Widoyanti, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum, Pradya Paramita* (Jakarta, 1984).

strategi jaminan publik secara umum dalam rangka memberantas kenakalan remaja dan perilaku yang terkait dengannya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti :⁴⁰

- a. Keluarga yang *Broken Home*
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h. Sifat anak itu sendiri

Anak muda yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana harus memperoleh akses terhadap pendampingan hukum. Melindungi anak muda bangsa mencakup penanganan berbagai masalah seperti hak hukum anak. Ketentuan perundang-undangan yang relevan biasanya menjadi inti dari perlindungan hukum. Karena anak merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki keterbatasan mental dan fisik, perlindungan ini sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat harus mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk melindungi anak muda. Hal ini merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan "Pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib

⁴⁰ Ibid

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau mental, anak yang cacat, dan anak yang menjadi korban penganiayaan dan penelantaran". Anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum dibahas dalam salah satu pokok bahasan artikel tersebut. Tentu saja, ketika orang mendengar tentang anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, perspektif mereka dibentuk oleh prasangka mereka tentang pelaku tindak pidana remaja. "Jaminan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana," demikian bunyi undang-undang tahun 2002 yang merupakan peraturan pendamping Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014

E. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Strategi penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya bukan hanya masalah penerapan upaya-upaya yang bersifat hukum atau sengaja yang dapat diterapkan secara seragam, tetapi juga merupakan komponen penting dari upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (pertahanan sosial) dan untuk menyelenggarakan bantuan-bantuan sosial (kesejahteraan sosial). Untuk menanggulangi tindakan-tindakan

ilegal tersebut, masyarakat penegak hukum telah menggunakan berbagai cara, baik yang bersifat menghukum maupun yang tidak menghukum⁴¹

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Barda Nawawi Arief mengutip pernyataan G.P. Hoefnagels bahwa dalam memerangi kejahatan:⁴²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*)

terhadap sudut pandang ini, ada dua aliran pemikiran utama dalam hal melindungi masyarakat terhadap aktivitas kriminal: mereka yang mematuhi hukum pidana dan mereka yang tidak. Anda dapat menganggap kegiatan yang ditunjukkan pada poin (b) dan (c) di divisi G.P. Hoefnagels sebagai kumpulan inisiatif non-hukuman. Berbeda dengan saluran non-pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, saluran pemasyarakatan terutama menangani karakter kekerasan kejahatan setelah kejahatan telah terjadi (penganiayaan, pemusnahan, penutupan). Upaya untuk mengurangi aktivitas kriminal terutama menargetkan penyebab perilaku kriminal. Pertimbangan ini lebih bersifat

⁴¹ Supardi Hamid and Teddy Rusmawan, "Peran Pendidikan Dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan Dan Rehabilitasi Tindak Pidana)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022).

⁴² A Barda, "Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara," *Badan Penerbit UNDIP. Semarang*, 1996.

preventif karena lebih rentan terjadi pada awalnya. Masalah atau kondisi masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah contoh dari elemen-elemen yang berkontribusi ini. Dengan demikian, inisiatif non-hukuman memegang tempat yang signifikan dan kritis dalam strategi kriminal secara keseluruhan ketika dilihat melalui lensa masalah global tata kelola kriminal.⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arif mengutip pernyataan Gene Kassebaum yang menyatakan bahwa filsafat penanggulangan kejahatan merupakan pendekatan penanggulangan kejahatan yang paling tua, yang sudah ada sejak awal peradaban manusia. Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, ada tiga alasan yang paling mendasar mengapa hukum pidana diperlukan, yaitu::⁴⁴

- a. Pertanyaan tentang perlu tidaknya hukum pidana bukanlah tentang tujuan yang ingin dicapai, tetapi sejauh mana pemaksaan dapat diterima untuk mencapai tujuan tersebut? Sebaliknya, pertanyaannya adalah untuk menimbang nilai hasil dengan batasan kebebasan individu. Upaya rehabilitasi atau pengobatan mungkin tidak berarti bagi narapidana, dan harus ada pula tanggapan terhadap pelanggaran norma yang telah terjadi. Hukum pidana berdampak pada penjahat dan warga negara yang taat hukum yang mematuhi standar masyarakat; hukum pidana bukan hanya alat bagi orang jahat.

⁴³ Arief Muladi and Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni* (Bandung, 1998).

⁴⁴ *Ibid.*

Soedarto berpendapat bahwa penggabungan hukum pidana ke dalam rencana pembangunan nasional dimungkinkan melalui kerangka kerja yang saling terkait antara kebijakan pidana dan perencanaan pertahanan sosial.⁴⁵ Seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, kebijakan kriminal didefinisikan oleh Marc Ancel sebagai organisasi sistematis inisiatif masyarakat untuk mengurangi aktivitas kriminal.⁴⁶ Banyak konsep, seperti kesejahteraan masyarakat, kehidupan budaya yang sehat dan menyegarkan, kebahagiaan warga negara, dan mencapai keseimbangan, semuanya bermuara pada tujuan utama yang sama dari kebijakan kriminal: melindungi masyarakat untuk mencapai tujuan ini.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

Upaya yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan antara lain, tetapi tidak terbatas pada, peningkatan bantuan kepada pemuda yang kurang mampu, mendidik masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab sosial, memperkuat kesehatan masyarakat melalui pendidikan agama dan moral, serta membangun patroli keamanan dan jenis pemantauan berkelanjutan lainnya. Berbagai macam isu kebijakan sosial dapat ditangani oleh inisiatif non-penal. Secara tidak langsung mengurangi kejahatan, upaya non-penal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial tertentu.

Ada kebutuhan kritis untuk memperkuat dan memberdayakan pandangan politik kriminal umum dalam inisiatif pencegahan non-penal, karena ia memegang peran yang sangat penting. Jika peran penting ini salah ditangani, hal itu akan berdampak buruk pada upaya untuk mengurangi

⁴⁵ S H Hasanal Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Prenada Media, 2023).

⁴⁶ Op.Cit.

kejahatan. Akibatnya, kebijakan kriminal negara harus dapat mengoordinasikan dan menggabungkan semua inisiatif pencegahan non-penal ke dalam kerangka kerja yang konsisten dan terpadu.

Untuk mendapatkan dukungan publik atas bantuan pemerintah, Sudarto berpendapat bahwa "tindakan terhadap demonstrasi kriminal" adalah upaya yang wajar oleh para profesional dan individu untuk memerangi demonstrasi semacam itu. Analisis masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi tiga bagian sistem hukum.

"Sistem hukum terdiri dari bagian desain, substansi, dan budaya," kata Lawrence M. Friedman. Komponen yang bergerak dalam komponen seperti pengadilan adalah bagian utama. Apa yang sebenarnya dihasilkan oleh sistem hukum dan norma-norma tidak tertulisnya adalah substansi. Di sisi lain, partisipel sosial mengacu pada pola pikir dan sifat karakter yang mengikat semua instrumen hukum dan menghasilkan struktur hukum dalam cara hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kepolisian, komponen sosial sangat penting, kata Friedman. Cara hidup masyarakat mendukung polisi, sehingga mereka memiliki tingkat dukungan yang tinggi dalam upaya pencegahan pelanggaran, pelaporan dan pertanyaan tentang pelanggaran yang terjadi dalam kondisi mereka saat ini, dan membantu polisi mengatasi pelanggaran. Namun, bagian yang mendasari dan bermakna dari upaya ini tidak begitu baik, dan masyarakat tidak menganggap bahwa metode konvensional harus diterapkan dengan benar. Meskipun demikian, masyarakat masih memiliki tingkat penghargaan yang tinggi terhadap polisi. Prosedur yang didasarkan

pada aturan hukum positif yang relevan, misalnya, gagal memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai masalah hukum sehari-hari yang berdampak pada masyarakat. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan hukuman mati dan hukuman tambahan sebagai sanksi pidana bagi orang dewasa. Konsekuensi pidana utama adalah penahanan, denda, kurungan, dan hukuman mati. Pada saat yang sama, hukuman hakim, perampasan hak-hak tertentu, dan perampasan properti tertentu semuanya merupakan konsekuensi pidana lebih lanjut. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak (KUHP Anak) menyebutkan bahwa pidana mati dan pidana lainnya juga berlaku bagi pelaku tindak pidana anak. Namun, jika dibandingkan dengan pidana orang dewasa, jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak berbeda-beda. Pemberitahuan terlebih dahulu, pidana bersyarat, pembinaan kerja, pembinaan kelembagaan, dan pemusnahan paksa merupakan unsur pidana mati bagi pelaku tindak pidana anak. Syarat pembedaan dapat berupa pembinaan kelembagaan, pengabdian masyarakat, atau pengawasan. Sementara itu, penahanan biasa dan penyitaan hasil unjuk rasa ilegal merupakan pidana tambahan bagi anak.